



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Beasiswa adalah bantuan sejumlah uang kepada pelajar, mahasiswa dan atau sebutan lain yang meraih prestasi tertentu.
6. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belajar di daerah.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari daerah.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Keatas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Perguruan Tinggi Negeri selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Swasta selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan akreditasi A.
12. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh berdasarkan nilai rapor, nilai ujian akhir nasional bagi pelajar dan bagi mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi atau Indeks Prestasi Kumulatif.
13. Indeks Prestasi selanjutnya disingkat IP adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester.
14. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

16. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Uang SPP adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada Pelajar dan Mahasiswa untuk membantu lembaga pendidikan memperlancar proses belajar mengajar.
17. Uang Buku adalah uang yang digunakan untuk membeli buku-buku dan kitab-kitab literatur yang terkait dengan program studi Pelajar dan Mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian beasiswa dan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah dalam memajukan pendidikan di daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa adalah:

- a. mewujudkan pendidikan unggul dan berkeadilan bagi semua warga;
- b. meningkatkan jumlah Pelajar dan Mahasiswa berprestasi;
- c. mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan Pelajar dan Mahasiswa; dan
- d. meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup beasiswa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa serta beasiswa khusus;
- b. bentuk beasiswa;
- c. tata kelola;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pembatalan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;

BAB IV
BEASISWA KEPADA PELAJAR DAN MAHASISWA SERTA
BEASISWA KHUSUS

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 5

- (1) Kriteria penerima beasiswa bagi pelajar :
 - a. merupakan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan baik pendidikan dasar maupun menengah;
 - b. memperoleh nilai tertinggi pada Ujian Nasional dari masing-masing jurusan disekolah, baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional ;dan
 - c. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang menuju nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- (2) Kriteria penerima beasiswa bagi mahasiswa :
 - a. kuliah pada Perguruan Tinggi minimal selama 2 (dua) semester dengan IPK 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima);
 - b. kuliah pada Perguruan Tinggi di luar negeri atau sebutan lain selama minimal 2 (dua) semester dengan standar nilai *Jayyid (Good)*;
- (3) Kriteria penerima beasiswa bagi beasiswa khusus yaitu diterima di Pondok dan/atau sebutan lain diluar negeri yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

- (1) Pelajar calon penerima beasiswa mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan.
- (2) Mahasiswa calon penerima beasiswa mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (3) Mahasiswa calon penerima Beasiswa Khusus mengajukan permohonan bantuan beasiswa kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

- (1) Permohonan bantuan beasiswa bagi pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan bantuan beasiswa yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan atau wali/kuasanya;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pelajar yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pelajar belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. fotokopi kartu keluarga yang beralamat di daerah;
 - f. fotokopi Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
- (2) Permohonan bantuan beasiswa bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan bantuan beasiswa yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan atau wali/kuasanya;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 - e. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
 - f. surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan;
- (3) Permohonan bantuan beasiswa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan bantuan beasiswa yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan atau wali/kuasanya;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp.6.000;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mahasiswa dan pelajar yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. bukti/keterangan dari Perguruan Tinggi/pondok atau sebutan lain yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa/santeri/sebutan lain;
 - e. fotokopi paspor dan visa luar negeri; dan
 - f. rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama;

Pasal 8

- (1) Surat permohonan beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan Penerima Beasiswa

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kepala unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat, membuat usulan penetapan penerima beasiswa kepada bupati atas permohonan/usulan beasiswa dari pelajar, mahasiswa atau sebutan lainnya.
- (2) Untuk melakukan verifikasi atas usulan penetapan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Penetapan nama-nama penerima beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V BENTUK BEASISWA

Pasal 11

- (1) Beasiswa dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
 - b. biaya pendukung personal.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikelola oleh lembaga pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP.

- (3) Dalam hal beasiswa pendidikan diberikan dalam bentuk pembayaran SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan.
- (4) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya hidup yang dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, pemondokan/asrama, perlengkapan/peralatan kuliah/belajar dan/atau biaya pendukung personal lainnya.

Pasal 12

- (1) Besaran beasiswa pendidikan diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai perkembangan kebutuhan pelajar/mahasiswa atau sebutan lainnya.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 13

- (1) Beasiswa dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan.
- (2) Program dan kegiatan beasiswa pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Sumber Dana dan Kuota

Pasal 14

- (1) Dana Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kuota beasiswa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 15

Penyaluran beasiswa dilakukan sekaligus dalam satu kali transaksi melalui sistem Transaksi Non Tunai.

Pasal 16

Apabila jenis beasiswa yang diberikan berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, maka penyaluran beasiswa dapat diberikan kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17

Apabila jenis beasiswa yang diberikan berupa biaya personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, maka penyaluran beasiswa diberikan melalui rekening Bank yang bersangkutan.

Pasal 18

Apabila jenis beasiswa yang diberikan untuk gabungan dari biaya penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP dan biaya personal maka penyaluran beasiswa dapat diberikan melalui rekening Bank yang bersangkutan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

- (1) Pelajar/Mahasiswa/sebutan lain penerima beasiswa berhak menerima beasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelajar/Mahasiswa/sebutan lain penerima beasiswa hanya berhak menerima satu jenis beasiswa.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

Penerima beasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memenuhi semua persyaratan administratif;

- b. menandatangani dokumen surat permohonan bantuan pendidikan, surat pernyataan dan laporan pertanggungjawaban beasiswa;
- c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik pribadi dan Pemerintah Daerah;
- e. mengikuti program studi yang dipilih;
- f. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu;
- g. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 3) *hardcopy dan softcopy tugas akhir (Karya Ilmiah/Skripsi)*; dan
- h. bersedia mengabdikan ilmunya jika dibutuhkan oleh Daerah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 21

Pelajar/Mahasiswa/sebutan lain penerima beasiswa dilarang untuk hal sebagai berikut:

- a. berhenti atas permintaan sendiri;
- b. cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. pindah dari program pendidikan yang telah dipilih; dan
- e. melakukan perbuatan asusila, tindak kekerasan, penggunaan obat-obat terlarang dan narkoba;

BAB VIII PEMBATALAN

Pasal 22

Pelajar/Mahasiswa/sebutan lainnya penerima beasiswa dikenakan pembatalan beasiswa apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data pelajar dan mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan;
- b. Pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- c. tidak lagi terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa di perguruan tinggi pada saat pengusulan;
- d. tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 20; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21;

Pasal 23

Sanksi atas pembatalan beasiswa pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa penerima beasiswa pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kepala unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap pelajar, mahasiswa/sebutan lain penerima beasiswa.
- (2) kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kepala unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan personil dari perangkat daerah terkait, PTN, PTS dan Sekolah/madrasah/pondok pesantren.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Pelaporan atas pemberian beasiswa dilaksanakan oleh:
 - a. Pelajar, mahasiswa/sebutan lain penerima beasiswa; dan
 - b. kepala unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat;
- (2) Penerima beasiswa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui kepala unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) kepala unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat laporan 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

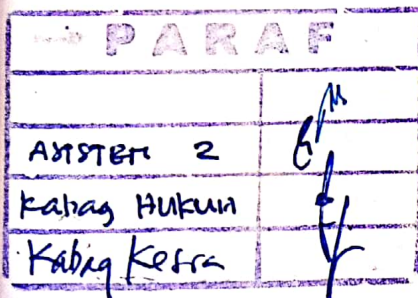
BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI TANAH BUMBU

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 6